

Penyimpangan Keadilan Penegakan Hukum di Indonesia

Arya Haikal Hakim, Fakta Abel Lovandez, Andi Muhammad Imosya

*Korespondensi: aryahaikalhakim1@gmail.com

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614*

Abstract

Every day, the quality of law enforcement in Indonesia is decreasing day by day due to various causes that contribute to inadequate law enforcement in Indonesia. In fact, it is common knowledge that the laws in Indonesia are quite weak, and with the advancement of modern technology, information about anything is very easy to collect and disseminate to the public. This research uses qualitative research. The choice of this method is because research on human characteristics and traits allows for arguments to produce descriptive conclusions that cannot be concluded by counting numbers. This research collects secondary and primary data. Primary data was obtained from the official Indonesian news website. Meanwhile, secondary data consists of data from previous research, related documents and interviews. There are three factors. First, the law enforcement ecosystem in Indonesia has been criticized for being weak and easily manipulated by those in power. secondly, the young generation's lack of trust in law enforcement is also in the spotlight. They should play an important role in driving progress and reform in law enforcement and governance. and last. The lack of public trust in the legal system causes deliberate violations of the law. There are several concrete solutions so that justice can stand firm in Indonesia, such as increasing awareness among the government and law enforcement officials about the consequences of their actions on future generations as well as increasing trust and awareness among the younger generation and calls for action to ensure a fair and honest legal system for the future of the nation.

Keywords: Law, Justice, Indonesia, Enforcement

Intisari

Setiap harinya, kualitas penegakan hukum di Indonesia semakin hari semakin menurun karena berbagai macam penyebab yang berkontribusi pada penegakan hukum di Indonesia yang kurang memadai. Pada kenyataannya, sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia cukup lemah, dan dengan kemajuan teknologi modern, informasi mengenai apapun sangat mudah dikumpulkan dan disebarkan ke publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitative Pemilihan metode ini adalah karena penelitian pada karakteristik dan sifat manusia yang memungkinkan memiliki argumen sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan-simpulan deskriptif yang tidak bisa disimpulkan dengan hitungan angka. Penelitian ini mengail data sekunder dan primer. Data primer didapatkan dari website resmi berita Indonesia. Sedangkan data sekunder terdiri dari data hasil penelitian terdahulu, dokumen terkait, dan wawancara Terdapat tiga faktor. Pertama, ekosistem penegakan hukum di Indonesia dikritik karena lemah dan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkuasa. kedua, kurangnya kepercayaan generasi muda terhadap penegakan hukum juga menjadi sorotan. Mereka seharusnya memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan reformasi dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. dan terakhir. Minimnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum menyebabkan pelanggaran hukum yang disengajaterdapat beberapa solusi konkrit agar keadilan dapat berdiri tegak di Indonesia, seperti meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah dan aparat

penegak hukum tentang konsekuensi dari tindakan mereka terhadap generasi mendatang serta meningkatkan kepercayaan dan kesadaran di antara generasi muda dan menyerukan tindakan untuk memastikan sistem hukum yang adil dan jujur demi masa depan bangsa.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Indonesia, Penegakan

A. Pendahuluan

Suatu instrumen hukum yang menjadi kepentingan dan pemanfaatan untuk publik saat ini ternyata tidak semudah masa lalu. Hukum yang seharusnya menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi bahan pokok untuk memberikan kesejahteraan, jaminan, perlindungan kepada masyarakat serta memenuhi kepentingan masyarakat ternyata tidak dapat diterangkan kepada setiap orang. Hukum ternyata hanya berlaku untuk mereka orang-orang kecil yang tidak memiliki sebuah kuasa, namun lemah hukum jika terkena kepada mereka yang berkuasa (Meutia et al., 2022). Dalam hal ini penegakan hukum seharusnya bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan dan cita-cita dibentuknya sebuah produk hukum (El Hakim, 2021). Tentunya menjadi atensi bagi semua bahwa hukum di Indonesia ini sedang mengalami penurunan dalam tindakan penegakan dan objek dari penegakan hukum itu sendiri

Tingkat penegakan hukum di Indonesia kian hari semakin rendah karena terjadi oleh berbagai faktor yang mendasari penegakan hukum di Indonesia lemah (Sanyoto, 2008). Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia sangat lemah ditambah dengan perkemangan teknologi yang ada informasi-informasi sangat mudah didapatkan berita mengenai hal apapun sangat mudah dan cepat merambat kepada masyarakat (Waluyo, 2022). Terkhusus dengan adanya media sosial memudahkan untuk mempublikasi mengenai sesuatu hal informasi mengenai apapun. Tentu informasi-informasi mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia sangat mudah ditemui di media sosial hal ini menunjukkan dengan banyaknya kasus yang menyebarkan di media sosial mengenai penyimpangan penegakan hukum di Indonesia yang menggambarkan bahwa sudah sangat lemah penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia “tumpul keatas, runcing kebawah” (Utama, 2019).

(Putri, 2022), Penelitian tersebut membahas mengenai penghianatan oleh para penegak hukum yang mengakibatkan adanya penyimpangan pada penegakan hukum yang ada di Indonesia. (Bidari & SH, 2014) membahas mengenai polemik mengenai penyimpangan penegakan hukum bagi mereka para kaum ekonomi rendah (Meutia et al., 2022) fokus pembahasan ini mengenai seberapa pengaruhnya kondisi ekonomi masyarakat terhadap penegaka hukum. Untuk menutupi kekurangan pada penelitian

sebelumnya kami berfokus kepada pembahasan mengenai penyebab secara keseluruhan terhadap penyimpangan keadilan hukum di Indonesia dan kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum di Indonesia.

Dalam setiap permasalahan dalam bernegara sudah sangat lumrah kita temukan, hal ini tentunya menjadi banyak pertanyaan mengenai hal ini, apa yang mendasari, mengapa hal ini bisa terjadi. Tentunya, dalam hal ini juga menjadi pendorong dan pemacu tingkat pemilihan masyarakat kepada aparat negara yang dirasa kurang berkompeten dalam hal ini (Meutia et al., 2022). Serta kelemahannya produk hukum yang dibuat sehingga dapat dengan mudah dimainkan oleh mereka kaum berduit dan berkuasa serta, menjadi senjata yang sangat tajam bagi mereka yang tidak berduit dan berkuasa. Sehingga dengan penelitian ini mampu menemukan titik terang mengenai permasalahan yang terjadi (CHRISTANTO & SH, n.d.).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (I. N. Rachmawati, 2007). Pemilihan metode ini adalah karena penelitian pada karakteristik dan sifat manusia yang memungkinkan memiliki argument sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan-simpulan deskriptif yang tidak bisa disimpulkan dengan hitungan angka. Penelitian ini mengail data sekunder dan primer. Data primer didapatkan dari website resmi berita Indonesia dan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan data sekunder terdiri dari data hasil penelitian terdahulu, dokumen terkait, wawancara dan berita melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian isi/konten. Menggunakan teori mile dan Huberman yaitu tentang validasi menyilang.

Penelitian ini dilakukan secara observasi dan wawancara baik dari media koran, berita online, media sosial serta melakukan wawancara kepada Sebagian mahasiswa mengenai hal terkait dengan menentukan bahwa hasil ini merupakan sebuah data yang didapatkan dari berita resmi serta pandangan masyarakat mengenai hal terkait. Pengambilan objek tersebut karena, membutuhkan sebuah data yang valid mengenai hal yang akan dibahas dan membutuhkan sebuah argument langsung dari masyarakat mengenai sebuah kondisi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tentunya merujuk kepada judul yang dirasa sudah sangat banyak dirasakan oleh masyarakat agar memudahkan pula dalam mengambil sebuah simpulan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. (I. N. Rachmawati, 2007)

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang terjadi seperti: bagaimana sebuah produk hukum yang berlandaskan untuk menciptakan keadilan malah

membuat sebuah penimbangan keadilan? (A. F. Rachmawati, 2022) Apa yang menyebabkan sebuah keadilan tidak terpenuhi adalah karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang dikaitkan dengan kepentingan publik seperti mereka yang berduit bisa membeli sebuah keadilan kepada oknum penegak yang tidak bertanggung jawab. Tentunya untuk menjawab penelitian ini, kami membatasi dalam melakukan wawancara kepada mereka para mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentunya dalam hal ini mereka sebagai mahasiswa memiliki pengetahuan yang aksi yang terbuka mengenai masalah terkait, yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Ekosistem Penegakan Hukum di Indonesia

Kelemahan hukum yang ada di Indonesia tentu menjadi atensi semua masyarakat Indonesia baik dari anak muda hingga orang tua pun memikirkan dan merasakan hal demikian (Sufiyah, 2020), namun hal ini tidak dirasakan oleh mereka yang memiliki sebuah pengaruh kekuasaan dan uang yang melimpah (Rachman, 2018). Hal ini menandakan bahwa hukum di Indonesia dengan begitu mudahnya dipermainkan dan diperjual belikan oleh mereka para oknum penegak hukum. Namun, hal ini sudah menjadi rahasia besar di negara ini sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa hal demikian dilakukan oleh mereka oknum penegak hukum. Tetapi, hal ini juga diperankan oleh para pemain pemerintahan baik pusat hingga aspek terkecil. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) Penegakan hukum di Indonesia sudah menjadi atensi besar bagi semua elemen masyarakat dalam hal ini masyarakat menganggap penyalahgunaan hukum ini bisa menjadi celah untuk mereka para penegak dan pemerintahan dalam hal ini (Rahman & Tomayahu, 2020). Celah ini sangat-sangat bisa merusak sebuah ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Khairunnisa, 2018). Tetapi peranan, masukan dari para pakar hukum tidak diindahkan oleh mereka penegak hukum tentu, mereka merasa lebih berkuasa karena mereka memiliki sebuah kekuatan besar bagi mereka dibelakangnya, atau bahkan mereka mendapatkan perlindungan setelah nanti dinyatakan bersalah (Moho, 2019).

Menurut Dwi (2023) masyarakat Indonesia saat ini susah sekali untuk bisa memupuk rasa kepercayaan kepada aparat penegak hukum serta objek-objek dari hukum itu sendiri bukan salah dari objek hukumnya tetapi ini merupakan sebuah permasalahan yang terjadi oleh mereka para penegak serta aparat pemerintahan yang

terlalu menyepelekan dalam hal demikian. Seharusnya hukum ini menjadi suatu objek yang vital demi keberlangsungan dan keadilan bangsa bagi kedepannya serta menjadi pionir dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Arya (2023) Namun, alih-alih memperbaiki sebuah system yang baik, hal ini sangat sekali tidak ada atensinya sama sekali dari pemerirntahan, bahkan di negara Indonesia penegakan hukum ini akan menjadi permasalahan yang serius serta tegas dalam peradilannya adalah Ketika sebuah isu tersebut sudah menjalar menjadi berita public atau viral. Baru dalam hal ini penegakan hukum akan benar-benar ditegakan dan di peradili secara terbuka dan tegas, namun apakah dalam hal ini perlu viral terlebih dahulu untuk mencitpakan sebuah keadilan.

Tentu sebagai generasi penerus bangsa dan tonggak sebuah kepemimpinan selanjutnya merasa miris akan hal ini, seperti yang disebutkan tadi bahwa penegakan hukum di Indoensia ini seakan menjadi sebuah praktik untuk bermain-main, tidak lain hal ini terjadi karena kelemahannya seuatu system dalam negara. Menurut bukan hal yang biasa apalagi hal ini sudah menjadi sebuah budaya dari dahulu hingga sekarang, ini tidak bisa dibiarkan hingga kpaan generasi bangsa terus disusupi dan diberikan asupan oleh pemerintahan mengenai Kolusi, Korupsi dan Nepotisme saja. Bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini menandakan bahwa adanya sebuah kelemahan hukum serta penegakanya sehingga mereka yang melakukan hal tersebut tidak merasa jera atas perlakuannya itu. Bayangkan puluhan ribu orang kesusahan atas pencurian uang negara oleh mereka para oknum tikus yang tidak tahu akan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan suatu hal yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Seolah, negara hanyalah sebuah alat untuk memperkaya dirinya saja tanpa memikirkan rakyat yang harus taat kepada bayar pajak, namun hal ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi turun hingga berakibat enggan untuk membayar pajak. Jangaan salahkan rakyat jika tidak ada yang membayar pajak jika hal ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan sebuah kerusakan ekosistem kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

2. Kepercayaan Generasi Muda Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Generasi muda merupakan sebuah generasi yang menjadi pondasi kemajuan atau bahkan kemundurannya sebuah negara. Indonesia pada saat ini sedang mengalami yang Namanya bonus demografi dimana lebih banyak generasi produktif (muda) dibandingkan generasi non-produktif (Falikhah, 2017). Para pemuda Indonesia saat ini

sudah menjadi dan memperliatkan kekritisn serta kepiyawaian dalam berfikir, pemuda merasa bahwa banga Indonesia yang besar ini tidak kekurangan orang pintar, cerdas tetapi, Indonesia pada saat ini membutuhkan orang yang jujur sehingga mampu menciptakan sebuah ekosistem berbangsa dan bernegarayang aman dan nyaman (Arianto, 2010). Jangan sesekali kita salahkan sebuah Ideologi bangsa terhadap kemunduran sebuah produk hukum, tetapi sama-sama salahkan aparatur pemerintahan yang lebih mementingkan dirinya serta lingkungan kerjanya untuk mendapatkan sebuah kekuasaan (Mambaya, 2015). Tentu generasi muda merasa ini menjadi hal yang serius dan menjadi perbincangan untuk anak muda yang melek dan memiliki keinginan untuk memberikan perubahan dan pembaharuan untuk penegakan hukum di Indonesia (Zai & Siregar, 2011).

Menurut Okta (2023) Indonesia saat ini sedang berada dimasa yang sangat genting mengenai isu-isu perpolitikan dan isu penegakan hukum yang semakin kini semakin mengkhawatirkan, tentu sebagai generasi muda ini menjadi sebuah fenomena yang menakutkan dimana sebuah kebnaran bisa menjadi sebuah pelanggaran dan begitupun sebaliknya. Imosya (2023) menambahkan bahwa penegak hukum di Indonesia ini sudah sangat terlalu “bejad” dan tidak memikirkan kemajuan serta perjalanan sebuah bangsa kedepannya, tentu apa yang sama-sama dirasakan ini bukan permasalahan yang kecil yang bisa diselesaikan dengan pembicaraan diatas meja tetapi ini merupakan sebuah fenomena yang serius dan diperlukan perhatian dari seluruh elemen masyarakat serta pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Valentino (2023) menegaskan bahwa Indonesia saat ini merupakan sebuah gambaran mengenai keironisan pemerintah dalam menjejat rakyatnya, Indonesia yang diharapkan menjadi sebuah bangsa yang mampu mendidik dan memberikan contoh kepada generasi muda namun pada praktiknya malah memberikan sebuah percontohan yang sangat buruk bagi generasi muda. Hal ini memberikan isyarat bahwa Indonesia saat ini sedang membutuhkan peranan generasi muda untuk menjadi agen perubahan dan agen pembaharuan untuk system pemerintahan dan hukum tentu ini juga untuk mendorong nanti Indonesia menghadapi generasi emas 2045.

Ironis sekali sebuah bangsa yang besar namun dikendalikan oleh sebuah hawa nafsu yang besar pula untuk sebuah kekuasaan sehingga tidak mengiindahkan rakyatnya sendiri. Generasi muda tentu memiliki sebuah peranan yang besar untuk memberikan sebuah pembaharuan dan perekonstruksian terhadap suatu system kenegaraan, pemuda juga harus berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan

pemerintahan untuk meninjau dan melakukan sebuah aksi demi terciptanya sebuah bangsa yang aman dan nyaman. Namun, bukan hal yang mudah secara tiba-tiba pemuda ikut turun aksi dalam memberikan atau menciptakan sebuah pembaharuan, banyak sekali hambatan dari luar maupun dalam terhadap aksi-aksi pemuda ini yang sering ditemui di media baca bahwa pemuda ini dianggap sebagai ancaman untuk mereka yang haus kekuasaan. Bukannya berangsur baik, para aparaturnya malah semakin memberikan sebuah respon yang tidak jelas dan merugikan banyak pihak. Jangan pernah diam terhadap sebuah pembodohan dan pengkerdilan keadilan karena ini sudah ada di konstistusi kita yang memiliki maksud bahwa semua rakyat didalam bangsa memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Kesadaran Hukum di Indonesia

Kurangnya kesadaran masyarakat ini tentu menjadi factor pengkajian lebih dalam lagi untuk pemerintah agar menghasilkan sebuah produk hukum (Iswardhana, 2021) yang baik dan mengikat (Irmawanti & Arief, 2021). Namun bukan hal yang sulit juga kita jumpai bahwa kurangnya kesadaran hukum juga dapat kita simpulkan ini merupakan sebuah tindakan ketidak setujuan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia yang dinilai sebagai peradilan runcing ke bawah dan tumpul keatas (HR, 2021), tentu sebagai masyarakat awam mereka menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah perilaku yang menjadi kesengajaan terhadap produk hukum (PAHLEVI, n.d.). Bukan karena factor lain, tetapi hal ini terjadi karena sebuah kelemahan penegaka hukum Indonesia yang membuat masyarakat menjadi enggan untuk melakukan dan mentaati peraturan yang ada sehingga menyebabkan lemahnya produk hukum di Indonesia (Zai & Siregar, 2011).

Rizal (2023) mengatakan bahwa factor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum di Indonesia adalah sebuah ketidak percayaannya masyarakat terhadap produk hukum di Indonesia yang dengan mudah bisa dibalikkan dan dilemahkan, hal demikian yang menyebabkan pemicu kesengajaan terhadap pelanggaran hukum di Indonesia. Bintang (2023) mempertegas bahwa penurunan kesadaran hukum di Indonesia itu sendiri merupakan sebuah Tindakan masyarakat yang disengaja untuk memberikan sebuah kesadaran secara moral terhadap pemerintah untuk menyelesaikan kasus dan fenomena penyelewengan penegakan hukum di Indonesia ini. Menurutnya hukum di Indonesia ini terlalu boneka untuk sebuah bangsa

yang besar dan membutuhkan Tindakan preventif dan kuratif agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Menurut Dimas (2023) hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak main-main dengan penegakan hukum di Indonesia sehingga memicu tindakan-tindakan pelanggaran dimana-mana serunya untuk memberikan kesadaran terhadap pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia.

Bisa diilhami bahwa fenomena ini bukan hanya sebuah fenomena yang biasa dan patut dijadikan budaya. Bahwa, hal ini bisa sangat merusak generasi penerusnya untuk melakukan Tindakan yang serupa, masyarakat diam bukan berarti percaya dan puas terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Tetapi, diam merupakan sebuah aksi pembungkaman diri untuk menunjukkan kelelahan dalam tuntutan-tuntutan yang selalu digaungkan oleh masyarakat tetapi tidak ada respon dan seolah diacuhkan begitu saja. Lantas jika terus-menerus hal ini dilakukan serupa bagaimana dengan nasib para penerus bangsa yang sejak dini sudah banyak diracuni dan disusupi oleh percontohan pemerintah yang merusak akal sehat sebuah generasi. Tentu hal ini menjadi tugas semua dalam pengupayaan-pengupayaan Tindakan demikian demi menciptakan kerukunan, keamanan dan kenyamanan bangsa. Agar, hal ini bisa sejalan dengan pemikiran-pemikiran pendiri bangsa serta ideologi sebuah bangsa.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pada kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia semakin lemah karena berbagai faktor yang mendasarinya, seperti ekosistem penegakan hukum di Indonesia yang menyoroti kelemahan dalam sistem hukum dan bagaimana sistem hukum dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dan juga betapa rendahnya kepercayaan generasi muda terhadap penegakan hukum di Indonesia. Padahal dalam nilai – nilai idealnya, Generasi muda seharusnya memainkan peran penting dalam kemajuan atau kemunduran suatu bangsa dan peranan generasi muda yang memerlukan insan – insan yang jujur dalam posisi kekuasaan untuk menciptakan lingkungan nasional yang aman dan nyaman serta pentingnya peranan generasi muda dalam membawa perubahan dan reformasi dalam penegakan hukum dan pemerintahan. Dan terakhir, tentang bagaimana kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menyebabkan pelanggaran hukum yang disengaja dan menyerukan langkah-langkah pencegahan dan kuratif untuk mengatasi penyimpangan keadilan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa solusi konkrit agar keadilan dapat berdiri tegak di Indonesia, seperti

meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah dan aparat penegak hukum tentang konsekuensi dari tindakan mereka terhadap generasi mendatang serta meningkatkan kepercayaan dan kesadaran di antara generasi muda dan menyerukan tindakan untuk memastikan sistem hukum yang adil dan jujur demi masa depan bangsa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無No Title No Title No Title. 9(July), 1–23.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Bidari, A. S., & SH, M. H. (2014). Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit. *Ratu Adil*, 3(2).
- CHRISTANTO, Y. N., & SH, P. A. (n.d.). Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Penerbit Adab.
- El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155–170.
- Falikhah, N. (2017). Bonus demografi peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57–68.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.
- Iswardhana, M. R. (2021). Tantangan Penegakan Hukum dalam Meninjau 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia.
- Khairunnisa, N. A. (2018). Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa. *Adalah, Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2(2).
- Mambaya, M. (2015). Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia.
- Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriyono, R. A. (2022). MIRISNYA KETIDAKADILAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4(04), 19–24.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Putri, B. L. (2022). KETIDAK ADILAN PENEGAK HUKUM DI INDONESIA.

Rachman, B. L. (2018). Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2).

Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142–159.

Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.

Sufiyah, P. C. (2020). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA UNTUK SI KAYA DAN SI MISKIN. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 3(2).

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.

Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. *Sinar Grafika*.

Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 99–116.

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無No Title No Title No Title. 9(July), 1–23.

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

Bidari, A. S., & SH, M. H. (2014). Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit. *Ratu Adil*, 3(2).

CHRISTANTO, Y. N., & SH, P. A. (n.d.). Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Penerbit Adab*.

El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155–170.

Falikhah, N. (2017). Bonus demografi peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).

HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57–68.

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.
- Iswardhana, M. R. (2021). Tantangan Penegakan Hukum dalam Meninjau 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia.
- Khairunnisa, N. A. (2018). Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa. *Adalah, Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2(2).
- Mambaya, M. (2015). Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia.
- Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriyono, R. A. (2022). MIRISNYA KETIDAKADILAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4(04), 19–24.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- PAHLEVI, R. (n.d.). FAKULTAS HUKUM.
- Putri, B. L. (2022). KETIDAK ADILAN PENEGAK HUKUM DI INDONESIA.
- Rachman, B. L. (2018). Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142–159.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Sufiyah, P. C. (2020). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA UNTUK SI KAYA DAN SI MISKIN. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 3(2).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 99–116.